

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis membuat kesimpulan:

1. Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sebagai pejabat umum Notaris memiliki aturan-aturan yang berlaku bagi dirinya yaitu Undang-undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 *jo* Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 serta Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Masing-masing Lembaga mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing. Dalam hal pelanggaran promosi dan publikasi notaris di internet, Notaris yang melakukan Publikasi dan Promosi dengan cara membuat website dan media sosial dengan memberikan fitur hubungi kami serta menggunakan nama dan jabatannya sebagai nama profil media sosial merupakan pelanggaran kode etik Pasal 4 ayat (3). Sehingga Notaris yang melakukan perbuatan tersebut seharusnya dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah dan diberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya.
2. Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris merupakan tugas dari Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris.

Dalam Majelis Pengawas Notaris ada anggota yang dinamakan dengan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Daerah bertugas untuk menerima laporan dari masyarakat atau sesama anggota perkumpulan selanjutnya menyampaikan laporan ke Majelis Pengawas Wilayah untuk diberikan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah. Majelis Pengawas Daerah hanya dapat menunggu laporan dari masyarakat masalah perihal pelanggaran Notaris terhadap Kode Etika tau UUJN. Berbeda dengan Dewan Kehormatan Notaris yang dapat mencari fakta sendiri mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris. Langkah selanjutnya setelah pemeriksaan oleh Majelis Pengawas atau Dewan Kehormatan adalah penjatuhan sanksi terhadap Notaris. Notaris yang dijatuhi sanksi akibat mempromosikan dan mengiklankan dirinya di Internet adalah sanksi administratif berupa Teguran, Peringatan, Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Notaris yang dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas atau Dewan Kehormatan dapat mengajukan upaya banding yang sudah di atur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan Penulis, maka penulis akan memberikan saran terkait penelitian yang dilakukan.

1. Demi tercapainya kepastian hukum bagi Notaris di Indonesia perlu ditambahkan pasal di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terkait Promosi dan Publikasi di Internet yang dilakukan Notaris. Dalam Kode Etik Notaris perlu ditambahkan pasal yang lebih spesifik mengenai promosi yang Notaris lakukan media elektronik tentang bagaimana batasan seorang Notaris dalam menggunakan media sosial khususnya di zaman yang semakin berkembang ini. Karena semakin banyak cara untuk Notaris mempromosikan dan mempublikasikan diri di Internet sekarang ini.
2. Memberikan kewenangan dan tugas kepada Majelis Pengawas Daerah agar bertindak lebih proaktif dalam mengawasi Notaris yang terindikasi melakukan pelanggaran. Saat ini Majelis Pengawas Daerah hanya diberikan kewenangan untuk memeriksa Notaris yang terindikasi melakukan pelanggaran dengan dasar laporan masyarakat umum atau sesama Notaris sedangkan masyarakat umum umumnya tidak mengetahui hal-hal yang dilarang atau tidak dilarang untuk dilakukan oleh seorang Notaris. Dengan memberikan kewenangan tambahan untuk Majelis Pengawas Daerah maka Notaris akan lebih waspada

untuk melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dan Undang-undang
Jabatan Notaris.

